



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARIF SUSANTO Alias DRAGONBOL Bin (Alm) ALIP MARTO SUDIRO;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / tgl lahir : 24 Tahun / 5 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngampilan NG I/79 YK Rt 3 Rw 1 Kalurahan Ngampilan Kapanewon Ngampilan Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/100/IX/2023/Satresnarkoba tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Arif Susanto Alias Dragonbol Bin (alm) Alip Marto Sudiro ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Dimas Priyo Sejati, S.H dan Mochamad Yogo Hutomo, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Sejati (LSBH Sejati), berkantor di Jalan K.H. Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55712, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/SKPID/2024/PN Btl tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 38/PID.SUS/2024/PT YYK dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair;

- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida;

- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SUSANTO alias DRAGONBOL Bin (alm) ALIP MARTO SUDIRO bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ARIF SUSANTO alias DRAGONBOL Bin (alm) ALIP MARTO SUDIRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram;
 - 2 (dua) buah toples warna putih yang berisi plastik bening yang setiap plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hita dengan Tulisan DZIL. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru dengan nomor WA + (720) 973-4541;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SUSANTO Alias DRAGONBOL Bin (Alm) ALIP MARTO SUDIRO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram;
 - 2 (dua) buah toples warna putih yang berisi plastik bening yang setiap plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hita dengan Tulisan DZIL;Di musnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru dengan nomor WA + (720) 973-4541;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024;
2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024;
3. *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (*Inzage*) Perkara Pidana 420/Pid.Sus/2023/PN Btl Nomor 699/PAN.PN .W13.U5/HK2.2/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Surat Keterangan tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara Nomor 420/Pis.Sus/2023/PN Btl tanggal 14 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Maret 2024;
8. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Maret 2024;
9. *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 15 Maret 2024 dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
10. *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 18 Maret 2024 dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;
11. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Maret 2024;
12. *Relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 19 Maret 2024 dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tertanggal 5 Maret 2024 dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding tertanggal 5 Maret 2024, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Penasihat Hukum Terdakwa telah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan memori bandingnya masing-masing untuk Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding yang masing-masing untuk Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul secara garis besarnya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman atau *strafmaat* yang mana Hakim pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menjatuhkan hukuman penjara selama 4(empat) tahun, menurut Penuntut Umum hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya lebih tepat Majelis Hakim menerapkan Pasal 127 ayat 1 jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum maupun dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding dari Pembanding semula Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding semula Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya secara substansial sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati, hal-hal yang dinyatakan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori Banding dari Pembanding semula Penuntut Umum maupun Pembanding semula Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari serta meneliti Barita Acara sidang, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024 serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa ARIF SUSANTO alias DRAGONBOL bin (Alm) ALIP MARTO SUDIRO tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024, Majelis Hakim Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan baik dan didukung adanya fakta dan barang bukti yang ada dipersidangan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena meskipun barang buktinya sedikit, akan tetapi Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka segala pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permeskes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh EDDY RISDIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua SAPAWI, S.H., M.H. dan BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta WAHYUNI SRI REJEKI, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SAPAWI, S.H., M.H.

EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.

TTD

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/PID/2024/PT YYK